

Nomor : 0018/HK.04.01/K.SN-04/02/2025 5 Februari 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

Yth. **Ketua KPU Kab. Bulukumba**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 30, Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah :

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi :

13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 57

(1) Penetapan Pasangan Calon terpilih dilakukan dengan ketentuan:

- b. terdapat permohonan perselisihan hasil Pemilihan, paling lama 3 (tiga) Hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.

Pasal 58

- (1) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih

Pasal 60

- (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh:
 - a. pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan Pasangan Calon terpilih.
- (3) Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. DPRD kabupaten/kota;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon terpilih;
 - d. KPU; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
- (5) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemindaian terhadap Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melakukan pengunggahan.

Pasal 66

- (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon terpilih dengan berita acara dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih kepada DPRD kabupaten/kota.
- (4) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari setelah pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih ditetapkan

D. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, maka Bawaslu Kabupaten Bulukumba mengimbau kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk memastikan :

1. Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.
2. Agar dalam Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



BAKRI ABUBAKAR, S.Pd., S.H., MH.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Arsip